



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 28 Juli 2009

Nomor : 578/Menkes/VII/2009  
Hal : Langkah-langkah Kesiapan Menghadapi Perkembangan Kasus Influenza A Baru (H1N1).

Yang terhormat,  
Gubernur  
di  
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti surat kami No.422/Menkes/VI/2009 tanggal 12 Juni 2009 perihal Kesiapsiagaan menghadapi Pandemi Influenza A Baru (H1N1) fase 6, dengan ini kami beritahukan bahwa:

1. Kasus Influenza A Baru (H1N1) telah berkembang demikian cepat. Sampai dengan tanggal 6 Juli 2009 kasus tersebut telah dilaporkan oleh 122 negara dengan jumlah penderita seluruhnya 94.512 orang dengan 144 kematian (*Case Fatality Rate* 0,45 %).
2. Kasus influenza A Baru (H1N1) tersebut di Indonesia juga dilaporkan oleh 10 provinsi (Bali, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Utara) dengan jumlah penderita seluruhnya 172 orang dan tidak ada kematian. Sebanyak 37% kasus memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri, 19 % merupakan kontak kasus bepergian ke luar negeri dan 44 % tidak diketahui faktor risiko penularannya.
3. Penyakit ini merupakan penyakit yang menular dengan mudah seperti halnya flu biasa. Oleh karena itu, jumlah dan penyebaran kasus ini kemungkinan besar akan meningkat dalam waktu relatif cepat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perhatian Gubernur atas hal-hal sebagai berikut:

1. Pembatasan penyebaran kasus di bandar udara dengan tetap menggunakan pemindai suhu dan *Health Alert Card*.
2. Tatalaksana kasus dengan rawat inap hanya pada penderita dengan klasifikasi berat ataupun penderita yang memiliki faktor risiko influenza (kehamilan, kegemukan, kelompok umur <5 tahun dan >65 tahun, memiliki riwayat penyakit metabolik, kardiovaskular, hati, neurologi, hematologi, TBC, PPOK, dan immunosupresi). Penderita dapat dipulangkan ketika hasil laboratorium PCR sudah negatif atau telah menyelesaikan pengobatan sesuai dengan kebijakan klinis.

Tatalaksana kasus klasifikasi ringan tidak perlu dirawat, tetap tinggal di rumah dan menghindari tempat-tempat umum, dapat diberikan antiviral sesuai pertimbangan klinis, dan konseling agar tidak menularkan kepada anggota serumah.

Klasifikasi berat dan ringan berdasarkan justifikasi/kebijakan klinis.

3. Pengobatan dengan antiviral hanya diberikan kepada kasus yang dirawat di rumah sakit, kasus berat, kasus dengan faktor risiko maupun pada kasus ringan suspek Influenza A baru (H1N1), yang disesuaikan dengan pertimbangan klinis.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Antiviral dosis profilaksis diberikan kepada tenaga kesehatan yang kontak dengan kasus Influenza A baru (H1N1).

4. Pemeriksaan spesimen klinik konfirmatif/penentu dilakukan oleh Badan Litbangkes Departemen Kesehatan RI.

Pemeriksaan spesimen klinik konfirmatif difokuskan kepada kasus yang dirawat, kasus berat/kasus dengan faktor risiko maupun pada petugas kesehatan yang menunjukkan gejala ILI pasca kontak kasus positif H1N1 konfirmatif sebelumnya.

Pemeriksaan laboratorium diagnostik juga dilakukan pada kondisi awal KLB di suatu wilayah serta pada keadaan khusus seperti adanya cluster besar dan lain-lain.

5. Perlu ditingkatkan kegiatan Surveilans berupa intensifikasi pengamatan kasus Pneumonia di fasilitas kesehatan, pengamatan kontak kasus, dan kegiatan surveilans ILI berbasis masyarakat yang dilaksanakan di tingkat Puskesmas.
6. Peningkatan KIE pada masyarakat dengan menghimbau masyarakat agar:
  - a. Melapor kepada Puskesmas jika menderita Influenza
  - b. Jika sakit Influenza maka tetap tinggal di rumah, menghindari tempat-tempat umum selama 7 hari, menerapkan etika batuk, memakai masker, hygiene diri dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, ventilasi dan sirkulasi udara yang baik, PHBS, minum obat sesuai anjuran, makanan bergizi dan cairan yang cukup.
7. Menyiapkan rumah sakit daerah di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota untuk merawat pasien Influenza A baru (H1N1).

Atas perhatian dan perkenan Gubernur kami sampaikan terimakasih.



Menteri,

**Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)**

**Tembusan:**

1. Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Luar Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Perhubungan;
6. Menteri Perdagangan;
7. Menteri Pertanian;
8. Menteri Komunikasi dan Informasi;
9. Menteri Hukum dan HAM;
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi di seluruh Indonesia;
11. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;
12. Direktur Rumah Sakit Vertikal dan Provinsi;
13. Para Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan;
14. Para Kepala BTKL PPM;
15. Para Kepala Balai Laboratorium Kesehatan.